



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 06/PP.05.1-Kpt/5207/Kab/I/2018

T E N T A N G

PENETAPAN TATA CARA EVALUASI PPK DAN PPS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN
PPK DAN PPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan tata cara evaluasi PPK dan PPS dalam rangka pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 158/PP.05.1-BA/5207/Kab/I/2018 Perihal Penetapan Tata Cara Evaluasi PPK dan PPS Dalam Rangka Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN TATA CARA EVALUASI PPK DAN PPS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PPK DAN PPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

- KESATU Menetapkan tata cara evaluasi PPK dan PPS dalam rangka pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Cara Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai panduan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam proses Penetapan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal, 24 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,


FARIDAH ANWAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : /PP.05.1-Kpt/5207/Kab/I/2018
TENTANG : PENETAPAN TATA CARA EVALUASI PPK
DAN PPS DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN PPK DAN PPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TATA CARA EVALUASI PPK DAN PPS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PPK
DAN PPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu mengevaluasi dan menetapkan anggota PPK dan PPS Pilkada menjadi anggota PPK dan PPS Pemilu tahun 2019.

B. TUJUAN

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengevaluasi dan menetapkan anggota PPK dan PPS Pilkada menjadi anggota PPK dan PPS Pemilu tahun 2019.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Petunjuk Teknis evaluasi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut petunjuk teknis
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan umum ditingkat kecamatan
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan umum kelurahan/desa

D. KEANGGOTAAN

1. PPK

- a. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari anggota Panitia Pemungutan Kecamatan Pilkada.
- b. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/kota

2. PPS

- a. Anggota Panitia Pemungutan Suara berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari anggota PPS Pilkada
- b. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/kota

E. PERSYARATAN

Syarat sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
7. Mampu secara jasmani dan rohani;
8. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat ;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/kota atau DKPP;
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai
12. anggota PPK, PPS, dan KPPS;l. dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 tahun sebagaimana dimaksud pada poin b bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa/kelurahan terdekat;
13. dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
14. bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;
15. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin k tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidikan untuk memperoleh Anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi terdiri atas :

- a. Surat Pendaftaran sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
- c. Fotocopy ijazah SLTA/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Pas foto (berwarna) ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. Daftar riwayat hidup
- f. Surat Pernyataan yang bersangkutan :
 - 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Pringsewu atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan;
 - 5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS/KPPS.
- g. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau Rumah Sakit.

F. TAHAPAN DAN JADWAL EVALUASI PPK DAN PPS

JADWAL KEGIATAN EVALUASI

NO	KEGIATAN	LAMA	TANGGAL	
			MULAI	SELESAI
1	Sosialisasi Evaluasi Pembentukan PPK dan PPS	7 Hari	10 Februari 2018	16 Februari 2018
2	Penyerahan Dokumen Persyaratan Administrasi PPK dan PPS (Surat Pernyataan dan Keterangan Sehat)	5 Hari	17 Februari 2018	21 Februari 2018
3	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan	3 Hari	22 Februari 2018	24 Februari 2018
4	Pelaksanaan Evaluasi Pembentukan PPK dan PPS	7 Hari	25 Februari 2018	3 Maret 2018
5	Penetapan Hasil Evaluasi	3 Hari	4 Maret 2018	6 Maret 2018
6	Pengumuman	2 Hari	7 Maret 2018	8 Maret 2018
7	Pelantikan	1 Hari	9 Maret 2018	

G. PROSEDUR EVALUASI PPK DAN PPS

- a. Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat diangkat sebagai PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu dengan ketentuan:
 - 1. Masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS
 - 2. Dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. evaluasi dilaksanakn dalam bentuk penilaian oleh Anggota KPU kabupaten/kota, sesama anggota PPK/PPS, dan oleh secretariat PPK / PPS
- c. subtansi penilaian terdiri dari integritas, kerjasama, dan independendsi
- d. metode penilaian dilaksanakan dengan menggunakan daftar pernyatan tertutup.
- e. Pemberian jawaba pertanyaan tertutup dengan emmberikan tanda centang atau cotreng dengan ketentuan penilai akan memberikan jawaban terhadap pernyataan dalam lima aktegori yaitu, SS untuk sangat setuju, S untuk setuju, N untuk Netral, TS untuk tidak setuju dan STS untuk sangat tidak setuju.
- f. Daftar pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi:

No	Daftar Pernyataan
1.	Anggota PPK/PPS aktif dalam berpendapat di rapat
2.	Anggota PPK/PPS dapat menerima perbedaan pendapat dalam rapat
3	Anggota PPK/PPS melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati
4	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik internal secara baik
5	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik eksternal dengan baik
6	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan sesama kolega
7	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan Sekretariat
8	Anggota PPK/PPS memperlakukan peserta pemilu dengan sama rata
9	Anggota PPK/PPS tidak memiliki kecenderungan memihak kepada salah satu peserta Pemilu
10	Anggota PPK/PPS selalu hadir di rapat
11	Anggota PPK/PPS tidak dapat bekerja sama dengan baik
12	Anggota PPK/PPS tidak dapat melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati

- g. panduan penilaian sebagaimana dimaksud huruf e untuk pernyataan nomor 1-10 adalah STS dengan nilai 1, TS dengan nilai 3, N dengan nilai 5, S dengan nilai 7, dan SS dengan nilai 9. Sedangkan pernyataan nomor 11-12 adalah STS dengan nilai 5, TS dengan nilai 3, N dengan nilai 0, S dengan nilai -3, dan SS dengan nilai -5. Nilai rata-rata sama dengan total/jumlah pernyataan;
- h. KPU Kabupaten/kota menetapkan anggota PPK/PPS berdasarkan hasil penilaian evaluasi tertinggi.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,


FARIDAH ANWAR